



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



Operasi Yustisi, 53 Warga Tak Pakai Masker Dikenai Denda Rp 50 Ribu



No image

Rabu, 30 September 2020

Operasi Yustisi yang digelar di Kabupaten Pasuruan pada Rabu (30/09/2020) menjaring 53 warga yang tidak mengenakan masker. Mereka dikenai denda sebesar Rp 50.000,- setelah diputuskan bersalah oleh hakim dalam sidang di tempat. Operasi ini melibatkan aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Kejaksaan dan Pengadilan, dengan fokus di Simpang Empat Pandaan, Kuti, dan Plumbon.

Para pelanggar langsung diadili di Pendopo Kelurahan

Pandaan. Salah satu pelanggar, Rohmadi (42), mengaku lupa tidak membawa masker saat berkendara. Ia berjanji akan selalu memakai masker saat keluar rumah setelah didenda.

Operasi Yustisi ini merupakan upaya untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya, menegaskan bahwa pemberian denda merupakan sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pasuruan.

Selama ini, masih banyak masyarakat yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya dalam penggunaan masker. Pemberian denda diharapkan dapat menjadi efek jera agar masyarakat lebih tertib dalam menjalankan protokol kesehatan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.